

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi selama beberapa dekade terakhir telah merevolusi industri keuangan, memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien dan inovatif. Kehadiran *Financial Technology* atau *fintech* menjadi salah satu bukti inovasi baru dalam sektor perekonomian berupa layanan keuangan digital, seperti pendanaan (kredit), pembayaran, investasi bahkan asuransi dengan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja<sup>1,2,3</sup>. Selain *fintech* konvensional, *fintech* syariah turut hadir menyongsong perkembangan *fintech* di Indonesia yang dinilai perkembangannya berpotensi besar dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia yakni diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau lebih dari 86% dari total penduduk Indonesia<sup>4</sup>.

Sejumlah 88 penyelenggara *fintech* berbasis syariah telah terdaftar dan menjadi *member* di Asosiasi *fintech* Syariah Indonesia (AFSI)<sup>5</sup>. Meskipun *fintech* syariah jumlahnya belum sebanyak *fintech* konvensional, Indonesia mampu menempati peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Fintech Report 2022*<sup>6</sup>. Hal tersebut didorong sejak beroperasinya *fintech* syariah dengan layanan *Peer to Peer lending*<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Asosiasi Fintech Indonesia, “Hand Book Fintech Untuk Keuangan Pribadi” (Jakarta, 2021), 1–35, <https://fintech.id/dokumen/handbook-Fintech-untuk-umkm-2021>.

<sup>2</sup> Denas Hasman Nugraha, “Peran Financial Technology pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (May 31, 2023): 69, <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.667>.

<sup>3</sup> Risna Kartika, “Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia,” *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (March 27, 2020): 78, <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022,” June 30, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>.


<sup>5</sup> Fintech Syariah Indonesia, “Asosiasi Fintech Syariah Indonesia - AFSI - Bersama Mengakselerasi Ekonomi Syariah Melalui Inovasi Finansial Teknologi,” 2022, <https://fintechsyariah.id/id/members/page/8?q=&cat=&sort=>

<sup>6</sup> Salaam Gateway, “Global Islamic Fintech Report 2022,” Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway, accessed November 4, 2023, <https://salaamgateway.com/specialcoverage/Islamic-fintech-2022>.

<sup>7</sup> Ika Rarawahyuni and Via Rismaya, “Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (March 31, 2022): 97, <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>.

*Fintech Peer to Peer lending* (P2PL) syariah adalah layanan pembiayaan secara online yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa bunga dan biaya pengurangan. *Fintech* P2PL syariah ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat berdasarkan prinsip syariah atau jauh dari riba, gharar, dan maysir<sup>8,9</sup>. Layanan ini memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu, persyaratan dan jaminan yang mudah, serta kemudahan akses untuk memperoleh pendanaan guna mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhannya<sup>10</sup>.

**Gambar 1.1 Overview Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah 2022**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Hingga akhir Desember 2022, terdapat 7 penyelenggara *fintech* P2PL syariah dari total 102 penyelenggara *fintech* P2PL yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara *fintech*

<sup>8</sup> Serlika Aprita Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (June 17, 2021): 37–61, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.

<sup>9</sup> Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 20, 2018): 116–32, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

<sup>10</sup> Kornelius Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech* Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 203, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.427>.

P2PL berdasarkan prinsip syariah antara lain Alami, Papatupi Syariah, Amanna, Duha Syariah, Qazwa, Ethis dan Dana Syariah<sup>11</sup>. Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa per Desember 2022 aset *fintech* P2PL syariah mencapai Rp. 133,64 miliar dengan peningkatan sebesar Rp. 59,51 miliar dari tahun sebelumnya. Jumlah rekening pemberi dana atau *lender* sebanyak 55.507 entitas jumlah rekening penerima dana atau *borrower* sebanyak 36.016 entitas. Total *outstanding* mencapai angka Rp1,99 triliun dengan akumulasi yang diberikan oleh *lender* sebesar Rp. 7,13 triliun dan jumlah akumulasi yang diberikan kepada *borrower* sebesar Rp. 7,09 triliun<sup>12</sup>.

*Fintech* P2PL syariah dinilai mampu menjadi bagian dari industri *fintech* nasional yang turut serta dalam mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya pada UMKM yang memungkinkan memberikan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia<sup>13</sup>. Dengan demikian, *fintech* P2PL syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh bank. Selain itu, layanan ini juga mampu menjadi alternatif dalam mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan bank dan pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan usaha<sup>14</sup>.

Mengingat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dimana telah mampu berkontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja<sup>15</sup>. Masih disayangkan, banyak UMKM masih mengalami masalah permodalan dan sulit mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, akses pembiayaan berperan sangat penting bagi UMKM untuk mempertahankan

---

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Technology,” 2022, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Buku Statistik IKNB Syariah Tahun 2022,” January 30, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Buku-Statistik-IKNB-Syariah-Tahun-2022.aspx>; Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022.”

<sup>13</sup> Fawzi Bhakti Prestama, Muhammad Iqbal, and Selamet Riyadi, “Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 2 (December 20, 2019): 147, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>.

<sup>14</sup> Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal, “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 1, 2021): 41, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

<sup>15</sup> Amelya Juwitasari, “Refleksi 2022 Dan Outlook 2023, Kemenkop UKM Ungkap Pencapaian Dan Rencana Untuk Pelaku UMKM,” 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-program/refleksi-2022-dan-outlook-2023-kemenkop-ukm-ungkap-pencapaian-dan-rencana-untuk-pelaku-umkm>.

usahanya dalam jangka panjang<sup>16</sup>. Masalah ini pun dialami oleh UMKM di Jawa Tengah, dimana pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah mencatat adanya lebih dari 4,1 juta unit UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hampir 60%, masih banyak UMKM masih kesulitan memaksimalkan usahanya sendiri karena akses permodalan<sup>17</sup>. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi UMKM di Jawa Tengah untuk berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait permasalahan UMKM di Jawa Tengah, perlu dicarikan solusi yang tepat. Dengan begitu, *fintech* P2PL syariah dapat memberikan solusi bagi UMKM yang memiliki kesulitan dalam hal permodalan dengan pengajuan pendanaan dengan prosedur yang cepat, mudah dan murah. Optimalisasi solusi permodalan bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah dengan memanfaatkan *fintech* P2PL syariah juga telah terbuka lebar aksesnya dimana para pelaku UMKM tersebut dapat mengakses *platform* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>18</sup>. Dengan tersedianya *platform-platform* tersebut diharapkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan dengan baik sehingga dapat membantu masalah permodalan usahanya.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa pada dasarnya keberhasilan optimalisasi solusi permodalan bagi UMKM dengan memanfaatkan *fintech* P2PL syariah tergantung pada partisipasi pelaku UMKM dalam menggunakan *fintech* P2PL syariah tersebut<sup>19</sup>. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM agar tertarik menggunakannya layanan tersebut. Dengan begitu, akan mudah mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaku UMKM

---

<sup>16</sup> Sulaeman Sulaeman, "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform in Times of Covid-19 in Indonesia: Evidence from TAM Approach," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7, no. 1 (2021): 32, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss1.art3>.

<sup>17</sup> Nia, "UMKM Jawa Tengah: Potensi, Tantangan, Dan Kontribusi Untuk Ekonomi Daerah," *JAWA TENGAH* (blog), March 2, 2022, <https://provinsijawatengah.com/umkm-jawa-tengah/>.

<sup>18</sup> Annisa Fithria, "Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia," *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5, no. 6 (December 30, 2022): 40, <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327>.

<sup>19</sup> Anissa Hakim Purwantini, Fauzul Hanif Noor Athief, and Faqiatul Mariya Waharini, "Indonesian Consumers' Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (August 31, 2020): 173, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>.

dalam memanfaatkan *fintech* P2PL syariah. Banyak faktor yang mempengaruhi minat penggunaan teknologi khususnya layanan *fintech* P2PL syariah, diantaranya faktor literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, efektivitas dan kepercayaan.

Literasi keuangan digital ialah konsep gabungan antara literasi keuangan dan literasi digital. Dalam hal menyangkut penggunaan teknologi, pemanfaatan akses terhadap layanan keuangan melalui *fintech* P2PL syariah memerlukan tingkat literasi keuangan digital yang tinggi agar dapat memanfaatkannya secara efektif dan untuk menghindari kesalahan yang merugikan. Dengan bekal literasi keuangan digital, pengguna dapat menikmati kemudahan akses dan lebih memahami produk dan layanan yang tersedia. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui risiko apa yang akan terjadi apabila menggunakan layanan keuangan berbasis digital beserta dengan pengendaliannya<sup>20</sup>. Semakin besar literasi keuangan digital yang dimiliki, maka dapat mendorong pengguna untuk memanfaatkan *fintech* P2PL syariah.

Kepatuhan syariah berperan cukup besar dalam penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah. Kepatuhan syariah berfungsi untuk menjamin bahwa semua layanan keuangan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya tetap berada dalam batasan syariah dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Kepatuhan syariah dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi minat penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi seperti *fintech* P2PL syariah, karena dapat memberikan keyakinan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pengguna yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka secara digital<sup>21</sup>. Oleh karena itu, dengan adanya kepatuhan syariah dapat mendorong minat penggunaan *fintech* P2PL syariah.

Efektivitas juga berperan penting dalam konteks penggunaan teknologi. Kesetaraan yang dihasilkan dari penggunaan teknologi sesuai dengan tujuan penggunaannya disebut efektivitas. Penggunaan suatu teknologi, khususnya pada layanan keuangan syariah yakni *fintech* P2PL syariah secara efektif dapat dicapai ketika

---

<sup>20</sup> Tutik Siswanti, "Pengaruh Literasi Keuangan Digital Dan Sosial Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Digital Payment Dengan Budaya Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Bisnis & Akuntansi UNSURYA* 8, no. 1 (January 31, 2023): 35, <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i1.1017>.

<sup>21</sup> Naimatullah Shah et al., "Intention to Adopt Islamic Finance through the Mediation of Attitudes towards Islamic Finance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 6 (August 15, 2023): 935, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0205>.

seseorang menganggapnya mudah untuk dipahami dan memiliki banyak kegunaan bagi dirinya<sup>22</sup>. Penggunaan *fintech* P2PL syariah erat kaitannya dengan keefektifitasannya, semakin banyak kegunaan yang diperoleh oleh penggunanya maka minat untuk menggunakannya semakin tinggi.

Karena kepercayaan dan risiko berkaitan erat, kepercayaan merupakan faktor penting dalam minat untuk menggunakan teknologi. Oleh karena itu, kepercayaan yang besar terhadap teknologi akan menurunkan risiko yang dirasakan dalam menjaga keamanan aktivitas dan privasi transaksinya dan hasilnya berdampak positif terhadap minat berperilaku<sup>23</sup>. Karena *fintech* P2PL syariah dari internet, kurangnya interaksi langsung, anonimitas, dan tingkat ketidakpastian yang tinggi, kepercayaan sangat penting dalam menentukan minat penggunaan *fintech* P2PL syariah<sup>24</sup>. Sehingga kepercayaan berfungsi sebagai jaring keyakinan dan kepercayaan diri pengguna *fintech* P2PL syariah untuk memastikan bahwa layanan tersebut aman dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Riset *gap* literasi keuangan digital ditemukan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tutik Siswanti menjelaskan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dan penelitian Endrica & Sari menyebutkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-wallet*<sup>25,26</sup>. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Izzuddin & Ilahiyyah menemukan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap minat penggunaan bank digital<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Oktafalia Marisa, "Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology," *Jurnal Administrasi Kantor* 8, no. 2 (2020): 143, <https://doi.org/10.51211/jak.v8i2.1448>.

<sup>23</sup> Mohamed Merhi, Kate Hone, and Ali Tarhini, "A Cross-Cultural Study of the Intention to Use Mobile Banking between Lebanese and British Consumers: Extending UTAUT2 with Security, Privacy and Trust," *Technology in Society* 59 (November 2019): 4, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101151>.

<sup>24</sup> Ahmad Afandi et al., "Faktor Penentu Niat Menggunakan Paylater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (December 31, 2022): 151, <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.420>.

<sup>25</sup> Tutik Siswanti, "Pengaruh Literasi Keuangan Digital Dan Sosial Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Digital Payment Dengan Budaya Sebagai Variabel Moderating," 42.

<sup>26</sup> Agnes Yesica Vina Endrica and Ratna Candra Sari, "Pengaruh Performance Expectancy, Social Influence, Literasi Keuangan Digital dan Computer Self Efficacy terhadap Penggunaan E-wallet pada Mahasiswa Akuntansi UNY," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 9, no. 4 (2021): 11.

<sup>27</sup> Muchammad Ghozi Izzuddin and Inayah Ilahiyyah, "Pengaruh User Interface, Brand Image, dan Digital Literacy terhadap Minat Penggunaan Bank Digital," *Jurnal*

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Pradini & Susanti menyebutkan bahwa literasi keuangan dan literasi digital tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *m-banking*<sup>28</sup>.

Riset *gap* kepatuhan syariah ditemukan pada penelitian Shah dkk menyebutkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *Islamic finance*<sup>29</sup>. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Astuti & Saputra juga menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif kepatuhan syariah terhadap minat transaksi menggunakan *BSI mobile banking*<sup>30</sup>. Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahini & Hijri Alfian dijelaskan bahwa tidak adanya pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat penggunaan *e-payment*<sup>31</sup>.

Riset *gap* efektivitas ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan Akhnes Noviyanti & Teguh Erawati, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *financial technology*<sup>32</sup>. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Setiawan dkk yang memberikan penjelasan bahwa efektivitas memberikan pengaruh positif terhadap minat dan penggunaan *financial technology*<sup>33</sup>. Namun, berbeda halnya dengan penelitian

*Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 12, no. 1 (August 22, 2022): 159, <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.994>.

<sup>28</sup> Krissandi Tunggal Pradini and Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Mobile Banking BCA, BNI, BRI," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 10 (October 26, 2021): 870, <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i10.p04>.

<sup>29</sup> Shah et al., "Intention to Adopt Islamic Finance through the Mediation of Attitudes towards Islamic Finance," 944.

<sup>30</sup> Cindy Astuti and Mulia Saputra, "Pengaruh Keuntungan Relatif, Fitur Layanan, Risiko, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Minat Transaksi Menggunakan BSI Mobile di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 7, no. 3 (October 24, 2022): 450, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21923>.

<sup>31</sup> Dian Essa Nugrahini and Ahmad Hijri Alfian, "Persepsi Penggunaan E-Payment Di Era Cashless Society: Peran Nilai Online Shopping, Manfaat E-Payment Dan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)," *JMM UNRAM - Master of Management Journal* 12, no. 1 (October 19, 2023): 97, <https://doi.org/10.29303/jmm.v12i1.764>.

<sup>32</sup> Akhnes Noviyanti and Teguh Erawati, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus: UMKM Di Kabupaten Bantul)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 4, no. 2 (April 30, 2021): 73, <https://doi.org/10.31629/jiafi.v4i2.3253>.

<sup>33</sup> Andi Setiawan, Siti Rofingatun, and Kurniawan Patma, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Risiko Terhadap Minat Dan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 15, no. 2 (November 30, 2020): 46, <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1623>.

Nasir yang hasilnya menjelaskan bahwa efektivitas tidak memberikan pengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan OVO<sup>34</sup>.

Riset *gap* kepercayaan ditemukan pada penelitian Ruslinda Agustina dkk ditemukan bahwa kepercayaan mampu mempengaruhi minat menggunakan *Gopay*<sup>35</sup>. Hal ini sejalan dengan penelitian Eko Sandy yang menunjukkan kepercayaan mempengaruhi minat menggunakan *Gopay* secara berulang<sup>36</sup>. Namun, penelitian Rindi Kartikasari dkk kepercayaan ditemukan tidak mampu memberi pengaruh terhadap minat menggunakan *financial technology*. Temuan penelitian lain dengan mengintegrasikan kepercayaan sebagai variabel moderasi menunjukan kepercayaan mampu memoderasi atau memperkuat hubungan variabel yang diteliti<sup>37</sup>.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, terlebih lagi dengan terbatasnya penelitian yang fokus membahas minat terhadap penggunaan layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan mencoba mengintegrasikan kepercayaan sebagai variabel moderasi yang akan menjadi *novelty* pada penelitian ini karena kepercayaan yang tinggi mampu memberikan sinyal positif dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengeksplorasi bagaimana kepercayaan dapat memperkuat hubungan antara variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Kepatuhan Syariah dan Efektivitas Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Pada UMKM di Jawa Tengah Dimoderasi Kepercayaan”**.

---

<sup>34</sup> Fatma Nasir, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pada Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,” *Jurnal Investasi* 7, no. 1 (January 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i1.117>.

<sup>35</sup> Ruslinda Agustina, Rara Gustiana, and Muhammad Rizky Budiman, “Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan Dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet Go-Pay Pada Masyarakat Di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala,” *Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (March 31, 2022): 212, <https://doi.org/10.53651/jdeb.v15i1.370>.

<sup>36</sup> Eko Sandy and Carunia Mulya Firdausy, “Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Dan Trust Terhadap Minat Konsumen Dalam Penggunaan Ulang Go-Pay Di Kota Jakarta,” *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (January 29, 2021): 26, <https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i1.10275>.

<sup>37</sup> Afandi et al., “Faktor Penentu Niat Menggunakan Paylater Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi,” 158.



## B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, rumusan masalah berikut dapat dibuat sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah?
2. Apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah?
3. Apakah efektivitas penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah?
4. Apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi?
5. Apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi?
6. Apakah efektivitas berpengaruh terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah yang dimoderasi dengan kepercayaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah yang dimoderasi dengan kepercayaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah yang dimoderasi dengan kepercayaan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah oleh pelaku UMKM meliputi faktor literasi keuangan digital syariah,

kepatuhan syariah, efektivitas dan juga kepercayaan sebagai variabel moderasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan *Fintech Peer to Peer lending* syariah dan faktor penentu minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
- c. Hasil penelitian akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni dapat menjadi referensi atau acuan dan dapat dikembangkan kembali untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan *Fintech* Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang adanya faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah khususnya oleh pelaku UMKM dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan penyelenggara *Fintech* syariah untuk memahami kebutuhan dan preferensi penggunaannya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

- b. Bagi Pelaku UMKM

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi UMKM dalam mempertimbangkan penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah untuk membantu permasalahan modal mereka. Dengan memanfaatkan teknologi *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan memberi peluang bagi UMKM untuk mendapatkan modal sehingga dapat memperluas pasar dan pertumbuhan usahanya.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi dan memperluas wawasan masyarakat mengenai perkembangan teknologi terutama peran teknologi *Fintech Peer to Peer lending* syariah dan penggunaannya.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAGIAN AWAL : Bagian ini meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosyah, abstrak,

- motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
- BAGIAN ISI** : BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori yang meliputi *grand theory*, teoritik model penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.
- BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.
- BAGIAN PENUTUP** : Bagian ini meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.